

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika yang sering dikenal dengan Napza atau Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (bahan kimia) berbahaya lainnya yang membuat ketagihan. Sebaliknya, istilah “Narkoba” merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang. Dalam bahasa Inggris, “*narkotic*” mempunyai arti anestesi atau obat bius, dan dari sinilah nama “narkotika” berasal. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 mengatur tiga klasifikasi narkotika yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Narkotika: Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.<sup>1</sup> Namun, Narkotika golongan I sama sekali dilarang penggunaannya, bahkan untuk alasan medis sekalipun. Narkotika golongan I hanya boleh digunakan dalam jumlah kecil atau terbatas untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk reagen laboratorium dan diagnostik, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>2</sup>

Pengertian Narkoba, bermacam-macam, yaitu istilah yang menggabungkan istilah narkotika, psikotropika, dan bahan kimia atau zat adiktif yang menyebabkan ketagihan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan bagian dari Undang-Undang Narkotika itu sendiri menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, 2017.

<sup>2</sup> Julkifli Sinaga, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Narkoba,” *Syntax Idea* 3, no. 6 (2021).

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.<sup>3</sup>

Sedangkan Psikotropika yang dimaksud dengan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetik bukan narkotika, yang mempunyai sifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan sifat pada aktivitas mental dan perilaku, didefinisikan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jenis narkotika antara lain *morfin*, *kokain/kokain*, *ekgonin*, tanaman *papaver*, *opium* mentah, *opium* masak (candu, jicing, jicingko), candu mentah, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam *kokain* dan *morfin* serta turunannya, serta ramuan dan sediaan yang mengandung obat atau bahan tersebut. Sedangkan yang tergolong dalam Psikotropika adalah: LSD (*Lycergic Synthetic Diethylamide*), *Ekstasi*, *Shabu-shabu*, *Rohypnol*, *Magadon*, *Valium*, *Mandrax*, *Amphetamine*, *Phencyclidine*, *Metaqualon*, *Metifhenidate*, *Phenobarbital*, *Flunitrazepam*, *Sedatin* (Pil BK) dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pengguna atau pemakai dan pender merupakan dua kategori tindak pidana narkoba yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika menyangkut pidana penjara dan denda bagi pelakunya, sedangkan Pasal 103 undang-undang yang sama mengatur beberapa aspek yang memperbolehkan tersangka menjalani rehabilitasi. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor saat mengambil kesimpulan. Sejauh ini hakim hanya memutuskan kasus-kasus dalam memberi putusan perkaranya yang melibatkan hukuman atau sanksi pidana, dan karena dalam Lapas hanya ada dua jenis pengawasan jangka pendek yang diperlukan di penjara, yaitu penyembuhan, maka dari hal

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, 1997.

tersebut seseorang cenderung tidak pulih sehingga memerlukan upaya rehabilitasi.<sup>5</sup>

Pembinaan terhadap pelaku/narapidana narkoba yang ada saat ini didasarkan pada data putusan pengadilan yang membagi pelaku/narapidana narkoba menjadi 3 (tiga) kelompok: pengguna, pengedar, dan bandar. Klasifikasi ini hanya bersifat administratif dan dianggap tidak konsisten dengan fakta relevan di lapangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan mendalam terhadap pelaku/narapidana narkoba untuk mengetahui tingkat sebenarnya keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkoba. Ada tanda-tanda seseorang digolongkan secara administratif sebagai pengguna akan tetapi sebenarnya mereka mempunyai tanda-tanda atau klasifikasi sebagai pengedar atau bandar dan sebaliknya. Tentu saja, ini sesuai dengan tingkat keamanan dan pengamanan mereka.<sup>6</sup>

Amanat Undang-Undang Narkotika sangat jelas menunjukkan bahwa pengguna narkoba harus mendapatkan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 103 menyatakan, dalam hal pecandu narkoba dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat memutuskan untuk mengamankan agar pecandu tersebut mendapat pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, Narkoba (termasuk narkoba, psicotropika, dan zat aditif) mempunyai dampak yang signifikan terhadap tubuh manusia. Untuk itu, alih-alih memenjarakan korban penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) justru mendorong pemulihan dalam hal ini rehabilitasi. Lain halnya dengan seorang pengedar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap orang lain dengan kata lain pengaruh yang sangat besar bagi orang lain meskipun dia sendiri tidak menggunakannya.

---

<sup>5</sup> Putra and Rai Anjasmara, "Disparitasi Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkoba" 2, no. 2 (2020): 35–129.

<sup>6</sup> Andi Rahmah Mulianty Umar, "Tinjauan Yuridis Karakteristik Narapidana Narkoba Pada Lapas/Rutan Di Provinsi Sulawesi Barat," *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Barat* (2020): 5.

Menurut KUHAP, penegakan hukum pidana di bidang narkoba mengikuti prosedur yang sama dengan penegakan hukum pidana pada umumnya. Penegakan hukum narkoba juga harus mengacu pada KUHP dan KUHAP sebagai hukum pidana materiil dan formil, yang mana narkoba dan psikotropika merupakan delik khusus dan diatur dalam undang-undang khusus. Hal ini tidak menutup kemungkinan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dikesampingkan, padahal asas hukum yang berlaku adalah *Lex specialis derogate legi generalis*.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik dampak psikologis, fisik, maupun sosial. Perilaku pengambilan risiko (*risk-taking behavior*), tekanan kontekstual, dan rasa ingin tahu adalah beberapa alasan dan faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba merupakan hal yang lumrah di kalangan masyarakat yang mengabaikan hukum dan nilai-nilai norma. Dalam hal ini diperlukan pengobatan atau upaya penyelesaian masalah tersebut. Memahami kejahatan penggunaan dan perdagangan narkoba memerlukan pemahaman kriminologi yang kuat. Dalam hal ini, kriminologi memainkan peran penting dalam upaya mengatasi masalah tersebut.

Kriminologi secara umum merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan yang dapat dijadikan teori untuk menghentikan atau mencegah kejahatan, khususnya kejahatan terkait narkoba. Para ahli kriminologi kurang menaruh perhatian akibat berkembangnya penelitian ilmiah tentang perilaku manusia. Meningkatnya aliran positif telah menyebabkan para ahli atau pakar kriminologi lebih fokus pada pemahaman pelaku kejahatan dibandingkan pada penyebab, sifat, dan ciri-ciri kejahatan, dampak-dampaknya serta asal mula atau sejarah hukum.

Pada pertengahan abad ke-20, perhatian terhadap hubungan antara organisasi sosial dan hukum kembali muncul karena hukum dianggap

---

<sup>7</sup> Endri, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) Di Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 1–27.

mempunyai pengaruh yang sangat penting dan signifikan dalam menentukan sifat dan karakteristik atau ciri suatu kejahatan. Menurut para ahli kriminologi, pendapat atau pandangan seseorang mengenai interaksi antara masyarakat dan hukum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologi.<sup>8</sup> Kriminologi yang mana sebagai perbuatan manusia dapat dipidana oleh hukum pidana yang mempunyai kekuasaan untuk itu. Namun, kriminologi bukan semata-mata lebih dari sekedar pembatasan undang-undang. Artinya, meskipun ada perilaku yang dianggap jahat oleh masyarakat, namun menurut hukum, perilaku tersebut tidak diklasifikasikan sebagai kejahatan, dan sebaliknya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang dalam kriminologi tergolong dalam kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Kejahatan ini tidak dicirikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, pemakai sekaligus sebagai korban kejahatan.<sup>9</sup> Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau prilakunya menyimpang dari norma yang melanggar hukum, sangat disayangkan apabila seseorang telah mengalami pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika bahkan dapat mengulangnya lagi. Pengulangan kejahatan, dalam pergaulan sehari-hari, khususnya diantara para penjahat/preman dikenal dengan “residivis” (*recidive*).

Residivis adalah yang terjadi dalam hal seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan sudah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi. Recidive menurut yuridis atau undang-undang diartikan sebagai

---

<sup>8</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi* (Jakarta: Fisip, UI press, 2007), hlm 2.

<sup>9</sup> Made Darma Weda, *Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Guna Widya, 1999), hlm 80.

seseorang yang melakukan suatu kejahatan dan telah menerima hukuman atau putusan dari hakim yang tetap (*in kracht vangewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana atau kejahatan lagi. Residivis atau Pengulangan tindak pidana narkotika sudah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Pengulangan tindak pidana (Recidive) biasanya terjadi karena tidak adanya efek jera yang didapatkan oleh si pelaku. Dalam KUHP, recidive (pengulangan kejahatan) diatur secara tegas terhadap kelompok tindak pidana tertentu, baik sebagai tindak pidana pada Buku II maupun sebagai pelanggaran pada Buku III, tetapi tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I. Selain itu, terdapat tenggang waktu untuk melakukan pengulangan yang tertentu adalah amanat KUHP. Dengan demikian, KUHP menganut Sistem Recidive Khusus, artinya “Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu”.<sup>10</sup>

Residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, baik yang terjadi pada usia anak, dewasa, maupun lanjut usia. Selain itu, tindak pidana juga dapat dilakukan secara sadar, setengah sadar, ataupun tidak sadar sama sekali. Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti mempunyai berbagai alasan oleh dorongan yang berlainan satu sama lainnya. Teori-teori tentang penyebab atau pendorong suatu tindak pidana sangat banyak ditemukan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu sama lainnya saling berbeda. Walaupun demikian diantara teori tersebut terdapat unsur-unsur yang secara prinsip menunjukkan persamaan-persamaan sehingga jika digolongkan dari

---

<sup>10</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm 198.

perbedaan dan persamaan tersebut akan ditarik secara garis besar faktor-faktor yang sangat menentukan terhadap timbulnya suatu tindak pidana.<sup>11</sup>

Jumlah pecandu narkoba semakin hari semakin meningkat. Banyaknya orang yang terjerat narkoba membuat Indonesia menjadi surga bagi para pengedar narkoba dari seluruh dunia. Kecanduan narkoba sepertinya tidak pernah lepas dari para narapidana, sehingga kemungkinan peredaran narkoba juga meningkat di Lembaga Pemasyarakatan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kondisi “Darurat Narkoba” terkait hal itu.<sup>12</sup>

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat 58.764 tersangka dalam tindak pidana narkoba<sup>13</sup>, *World Drug Report UNODC* mencatat pada tahun 2020 ada sekitar 269 juta orang di dunia merupakan penyalahguna narkoba, meningkat 600% dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 35 juta orang. Hal ini juga berdampak pada *overcapacity* Lapas karena setengah volumenya diisi oleh para terpidana penyalahgunaan narkoba<sup>14</sup>. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, ditemukan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba (baik yang pernah menggunakan maupun yang menggunakan dalam setahun terakhir) mencapai 3,6 juta orang<sup>15</sup> dan terdapat 53.405 tersangka pada tahun 2021.<sup>16</sup> Pada tahun 2022 Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri mengungkap sebanyak 43.099 kasus tindak pidana

---

<sup>11</sup> Padmono Wibowo Meka AlMukharomah, “Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2019): 1–20.

<sup>12</sup> Bela Fira Astriska, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Peredaran Narkoba Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021).

<sup>13</sup> BNN, “*Indonesia Drugs Report 2021*” (2021).

<sup>14</sup> Pemasyarakatan, “*Over Crowded Di Lapas/Rutan, Sampai Kapan?*,” *Direktorat Infokom Ditjen* (2022).

<sup>15</sup> Dr. Petrus R. Golose, *Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022).

<sup>16</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), “*Indonesia Drugs Report 2022*,” *Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2022.

penyalahgunaan narkoba pada 2022.<sup>17</sup> Dari jumlah tersebut, ditemukan sebanyak 50.721 tersangka laki-laki dan 4.731 tersangka lainnya adalah perempuan, dengan total 55.452 tersangka. pada tahun 2023 terdapat 41.855 kasus dan 54.535 tersangka. Dan hingga November 2024 mencapai 53.672 orang.<sup>18</sup>

Berdasarkan jumlah kasus dan tersangka yang dapat diungkap tersebut merupakan masalah serius yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa jumlah pecandu narkoba telah meningkat secara dramatis dari tahun ke tahun.

**Tabel 1. 1**  
**Data Tersangka Narkoba 2020-2024**

No	Jumlah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersangka	58.764	53.405	55.452	54.535	53.672

Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN) “*Indonesia Drugs Report*”

Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung juga mencatat jumlah kasus serta tersangka yang berhasil diungkap selama kurun waktu dari 2021-2024. Dimana berdasarkan data ungkap kasus tindak pidana narkoba di kota Bandung. Badan Narkotika Nasioanl (BNN) Kota Bandung berkerja sama dengan Polrestabes Bandung untuk segala upaya pemberantasan narkoba di kota Bandung. Adapun rincian jumlah kasus dan tersangka yang berhasil diungkap adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Data Ungkap Kasus Narkoba Kota Bandung 2021-2024**

Jenis		2021	2022	2023	2024
Data	Kasus	199	129	155	371
Unungkap	Tersangka	290	184	234	504

<sup>17</sup> BNN, “*Indonesia Drug Report 2023*” (Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023), hlm 32.

<sup>18</sup> Poedji Poerwanti, “*Kolaborasi BNN Dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan P4GN: Strategi Dan Tantanganya,*” DPR: KOMISI III Penegakan Hukum XVII, no. 1 (2025): 1–5.

Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pecandu narkotika di Indonesia masih sangat tinggi, meskipun upaya rehabilitasi dan penindakan terus dilakukan, namun masih banyak pecandu maupun pelaku tindak pidana narkotika yang belum tertangani secara maksimal. Fakta ini menjadi bukti nyata bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus berlangsung secara masif dan sistematis di tengah masyarakat, bahkan telah menyasar berbagai kalangan tanpa memandang usia, status sosial, maupun wilayah tempat tinggal. Tingginya jumlah penyalahgunaan menandakan bahwa narkotika bukan lagi sekadar masalah individu, melainkan sudah menjadi persoalan nasional yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.

Pengulangan kejahatan sangat sering sekali terjadi pada kejahatan narkotika. Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Sartana Samosir yang di tangkap oleh Polres Cimahi, Samosir merupakan residivis dengan kasus yang serupa sejak 2005 silam. Samosir pernah dipenjara selama 3 tahun setelah ditangkap oleh Polrestabes Bandung. Setelah bebas, Samosir kembali menjadi pengedar dan kembali tertangkap pada 2010 hingga dipenjara 5 tahun, dan pada 2017 tertangkap oleh Polres Cimahi. Akibat perbuatannya, pelaku telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Vonis berat diberikan majelis hakim mengingat perbuatan tersebut dilakukan secara berulang selama kurun waktu tiga tahun dan secara berkelanjutan. Bahkan terdakwa saat menjalani pidana dalam perkara yang sama, belum selesai menjalani pidana sebelumnya.

Sedangkan untuk data narapidana residivis pengedaran dan penyalahgunaan narkotika di Lapas Narkotika Kela II A Bandung adalah sebagai berikut :

*Tabel 1. 3*  
*Data Residivis Narkoba 2021-2025*

Data Residivis	
2021	239
2022	165
2023	134
2024	91
2025	18

Sumber: Lapas Narkotika Kelas II A Bandung

Pengulangan terhadap kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang sendiri merupakan suatu permasalahan yang cukup pelik dan banyak terjadi di Indonesia, Oleh karenanya berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang pelaku pengulangan kejahatan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Pengedaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Pengedaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Kejahatan Pengedaran Dan Penyalahgunaan Nakoba?
3. Bagaimana Kendala Dan Upaya Pembinaan Dalam Penanggulangan Residivis Kejahatan Pengedaran Dan Penyalahgunaan Narkoba?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Pengedaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya residivis yang terlibat dalam kejahatan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi dalam pembinaan dan penanggulangan residivis kejahatan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa kegunaan Penelitian yang akan diperoleh antara lain:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam mengetahui pandangan Hukum Pidana Positif dan Kriminologi tentang tinjauan kriminologis terhadap residivis kejahatan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Supaya dapat digunakan sebagai pemahaman bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian yang diangkat ini maka dapat memberi pemahaman dan wawasan terkait dalam kasus yang diteliti, terkait dengan kasus pengulangan terhadap kejahatan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. Manfaat kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penegak hukum dalam penerapan hukum tentang tindak pidana pengedaran narkoba.

## E. Kerangka Pemikiran

Penulis dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris, dimana harus disertai dengan kerangka pemikiran. Dimana Setelah masalah penelitian dirumuskan maka langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian.<sup>19</sup> Dalam suatu penelitian, sangat diperlukan teori-teori atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, teori sama dengan pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa, dan asas-asas hukum umum yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai cara dan aturan dalam melakukan suatu kegiatan.

Kerangka pemikiran merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>20</sup> Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Menyangkut soal teori, dalam dunia keilmuan dikenal adanya *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory* adalah tiga jenis teori yang berbeda dalam hal cakupan dan aplikasi dalam penelitian. *Grand theory* memberikan pemahaman umum tentang fenomena sosial yang luas dan kompleks, sedangkan *middle theory* lebih spesifik dan berfokus pada aspek tertentu. *Applied theory* kemudian mengaplikasikan teori-teori ini untuk memecahkan masalah praktis.

Guna membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan teori berikut:

### 1. Teori Kriminologi

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2010), hlm 52.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia: UI Press, 1986), hlm 123.

Menurut Prof. DR. W.M.E. Noach Kriminologi adalah ilmu tentang perbuatan tercela dan keji dari orang-orang yang melakukan perbuatan jahat dan keji. Perbuatan jahat dan keji adalah perbuatan manusia, tidak terlepas dari orang yang berbuat jahat. Dalam pandangannya, kriminologi melihat kejahatan dari tiga perspektif, yaitu: sebagai gejala langsung (bentuk gejala), dalam ikatannya di masa lampau (sebab musabab), hubungannya dengan masa depan (akibat-akibat).<sup>21</sup> Kriminologi akan memusatkan perhatiannya pada kejahatan dari berbagai sisi termasuk perhatiannya terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan atau masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut pendapat Wolfgang, kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi: (1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, (2) pelaku kejahatan, (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisahpisahkan. Suatu perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Ende Hasbi Nassaruddin kriminologi sendiri secara umum akan memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab orang melakukan kejahatan, yakni:

---

<sup>21</sup> Nursariani Simatupang, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, CV. Pustaka Prima (Medan: CV. Pustaka Prima, 2017), hlm 6-7.

<sup>22</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm 5.

<sup>23</sup> Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 17.

- a) Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku.
- b) Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
- c) Pendapat yang menggabungkan bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh diluar pelaku maupun sifat atau bakat si pelaku.<sup>24</sup>

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial, yang harus terus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan. Dalam kriminologi terdapat teori struktur sosial, pengendalian sosial, dan teori labeling, yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana. Dalam mempelajari kejahatan, lahirlah berbagai pandangan atau teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan.<sup>25</sup>

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.<sup>26</sup> Dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana,<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, 1st ed. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016), hlm 31.

<sup>25</sup> Ibid, hlm 39.

<sup>26</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982), hlm 25.

<sup>27</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm 29.

Menurut Abdulsyani faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah:<sup>28</sup>

A. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)

Faktor-faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain:

- (1) Sakit jiwa;
- (2) Daya emosional;
- (3) Rendahnya mental;
- (4) Anomi (kebingungan).

b) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:

- (1) Umur;
- (2) Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik;
- (3) Kedudukan individu di dalam masyarakat;
- (4) Pendidikan individu;
- (5) Masalah rekreasi atau hiburan individu.

B. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern)

a) Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian:

- (1) Tentang perubahan-perubahan harga;
- (2) Pengangguran;
- (3) Urbanisasi.

b) Faktor agama.

c) Faktor bacaan.

d) Faktor film (termasuk televisi).

Teori faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan ini merupakan salah satu teori utama dalam mempelajari Kriminologi. Teori ini

---

<sup>28</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi* (Bandung: Remadja Karya, 1987), 44-51.

digunakan penulis untuk menganalisa dan menjadi pisau analisis dalam membahas rumusan permasalahan penulis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkoba.

## 2. Teori Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Teori pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan teori yang mengkaji mengenai seseorang yang sudah pernah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas kejahatan atau tindak pidananya lalu kembali mengulangi tindak pidana atau melakukan kejahatan setelah menyelesaikan masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Teori ini terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "*inkracht van gewijsde*", kemudian melakukan tindak pidana lagi.<sup>29</sup>

Adapun macam-macam residivis atau pengulangan tindak pidana ialah sebagai berikut<sup>30</sup> :

### a. Residive Umum (*Algemeene Recidive* atau *Generale Recidive*)

Residive umum merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah dijatuhi pidana dan tindak pidana yang lakukan tidak sejenis dengan apa yang pernah dijatuhkan hakim kepadanya.

### b. Residive Khusus (*Speciale Recidive*)

Residive khusus ialah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah dijatuhi pidana dan tindak pidana yang lakukan sejenis dengan apa yang pernah dijatuhkan hakim kepadanya.

### c. *Tussen Stelsel*

<sup>29</sup> La Patuju, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2016): 106.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 191.

*Tussen stelsel* ialah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam pengawasan lembaga pemasyarakatan yang sudah pernah dijatuhi pidana dan tindak pidana yang lakukan sejenis atau tidak sejenis dengan apa yang pernah dijatuhkan hakim kepadanya.

### 3. Teori Upaya Penanggulangan

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut kamus KBBI, arti dari kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang mempunyai arti sangat buruk, jelek, dan sangat tidak baik (tentang perbuatan, tabiat, kelakuan).<sup>31</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan social dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral.
- b) Upaya represif, yaitu usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial.<sup>32</sup>

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup cukup luas, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

<sup>31</sup> Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm 196.

<sup>32</sup> Firanefi and Deni Achmad, *Hukum Kriminologi* (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), hlm 34.

- a) Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*): dan
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>33</sup>

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terdiri dari 2(dua), yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian upaya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels upaya yang dikategorikan pada butir (b) dan butir (c) merupakan upaya ‘non penal’.

Penanggulangan kejahatan dapat pula dilakukan dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan sarana *nonpenal*.<sup>34</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) yang dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social-welfare*” dan “*social defense*”.<sup>35</sup> Teori ini mempunyai relevansi didalam membahas dan menganalisa rumusan permasalahan penulis, yaitu terkait dengan bagaimana upaya penanggulangan terhadap residivis kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>36</sup> Guna membahas setiap permasalahan yang ditempuh penulis menggunakan.

<sup>33</sup> Syarifuddin, *Kebijakan Kriminal* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), hlm 23.

<sup>34</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998), hlm 75.

<sup>35</sup> Barda Nawai Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 73.

<sup>36</sup> Nana Syaodin Sukmadinta, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm 5.

## 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Setiap penelitian dan pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan pasti mempunyai metodologi sebagai komponen wajib yang diperlukan. Logika dari suatu penelitian ilmiah, studi tentang prosedur dan teknik penelitian suatu sistem prosedur dan teknik penelitian adalah definisi umum metodologi.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan kata lain disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>37</sup> Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : "penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan".<sup>38</sup> Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 5.

<sup>38</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm 134.

<sup>39</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm 20.

merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.

Penelitian ini diperoleh dari data primer melalui wawancara dan didukung oleh data sekunder melalui pengolahan data dan informasi dari sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang dieeliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Pengedaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penulis akan mengkaji Tinjauan Kriminologi Mengenai Faktor-Faktor Terjadinya Pengulangan Kejahatan (Residivis) Kejahatan Pengedaran Dan Penyalahgunaan Narkotika dan kesenjangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lokasi yang dijadikan penelitian adalah di di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Bandung.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan penelitian dengan menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Gambaran ini kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada dengan kata lain menggambarkan penelitian keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa,

agar dapat membantu di dalam mendukung teori yang sudah ada, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>40</sup>

Penulis berusaha memberikan gambaran tepat Tinjauan Kriminologi Mengenai Faktor-Faktor Terjadinya Pengulangan Kejahatan (Residivis) Kejahatan Pengedaran Dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Bandung Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantara sebagai berikut

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>41</sup> Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian antara lain:

1. Undang Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>40</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 113.

<sup>41</sup> Ibid.

#### b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder, adalah pengetahuan ilmiah dari para ahli yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti publikasi ilmiah, dan bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang relevan langsung dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku, jurnal hukum, media cetak, dan undang-undang.

- 1) Data kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- 2) Menggunakan data perbandingan yang sudah ada sebagai informasi tambahan untuk penelitian ini.
- 3) Buku literatur lainnya sebagai tambahan yang relevan dengan topik penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber data dari media online atau internet yang dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan referensi dikenal dengan bahan hukum tersier. Selain itu, informasi seperti kamus hukum yang mungkin memberikan petunjuk atau penjelasan untuk bahan hukum primer atau sekunder.<sup>42</sup>

### 3. Jenis Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan cara mewawancarai responden di lapangan. Informasi atau data semacam ini dikumpulkan langsung dari sumbernya dengan wawancara kepada residivis tindak pidana narkoba untuk mendapatkan

---

<sup>42</sup> Sri Madmudji, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, 2005), hlm 31.

keterangan atau pengetahuan langsung mengenai permasalahan yang ada dan isu-isu terkini.<sup>43</sup>

b. Data Skunder

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Dalam hal ini sumber datanya adalah dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya hasil dari penelitian.<sup>44</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara meliputi membaca, mempelajari atau menganalisis, pencatatan, atau pengutipan dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait dengan putusan, digunakan untuk mengumpulkan sumber data sekunder.

b. Studi Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan memerlukan observasi, yaitu pengumpulan informasi dan data ketika peneliti berada di lapangan dan mengamati gejala-gejala yang diteliti secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian Tinjau Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Pengedaran Dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Naekotika Kelas II A Bandung, Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, dan Kepolisian untuk mengumpulkan data yang valid mengenai masalah yang diteliti dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informasi untuk

---

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 24.

<sup>44</sup> Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 167.

mendapatkan data yang akurat dan memperoleh data yang dapat dipercaya.

c. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

d. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan namun penulis tidak terlalu terikat dengan peraturan ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang dipakai adalah semi terstruktur, yaitu melakukan wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan. Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya pertanyaan baru yang secara spontan timbul dari penulis. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai, untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing.<sup>45</sup> Masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Residivis Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba
- 2) Petugas Lapas
- 3) Petugas BNN
- 4) Kepolisian

## 7. Metode Analisa Data

---

<sup>45</sup> Soerjino Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm 228.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dengan menggunakan teknik analisis isi.<sup>46</sup> Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

#### **8. Lokasi Penelitian**

- 1) Lapas Narkotika Kelas II A Bandung Wargamekar, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375.
- 2) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung Jl. Ciungwanara No.12b, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.
- 3) Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat bagian Direktorat Reserse narkoba Jl. Soekarno Hatta Nomor 748 Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

---

<sup>46</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm 10.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis dan Pelaku Kejahatan Pengedaran Dan Penyalahgunaan Narkoba. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan proposal penelitian ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurlaenisa Novianty yang berjudul *“Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Narkotika yang Dilakukan Anak sebagai Pengedar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat”* (Studi pada Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Reserse Cimahi, dan LPKA Kelas II Bandung, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak menggunakan berbagai modus operandi untuk mengedarkan atau mendistribusikan obat-obatan, termasuk sistem lama, sistem tempel, media sosial, dan layanan ekspedisi. Selanjutnya faktor-faktornya tersebut meliputi faktor eksternal yang erat kaitannya dengan keadaan sosiologis anak, seperti faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknologi, yang menjadi pendorong utama anak terlibat dalam perdagangan narkoba, serta faktor internal yang meliputi faktor individu, keluarga, dan agama. Upaya Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk memerangi perdagangan dan peredaran narkotika yang dilakukan anak mencakup tindakan preventif (pencegahan), seperti konseling, dan tindakan represif (tindakan), seperti razia atau penggerebekan dengan penangkapan dan fokus pada pembinaan.<sup>47</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aurora Ichsan Al Jannah yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika”* (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm dan Putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum, 2022). Penulis menitikberatkan pada Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No.52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

---

<sup>47</sup> Nurlaenisa Novianty, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Anak Sebagai Pengedar Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat* (Bandung: Skripsi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai 310/Pid.Sus/2017/PN Dum keduanya membahas pertanggungjawaban pidana residivis pelaku narkoba serta faktor-faktor yang diperhitungkan atau pertimbangan hakim saat menentukan pelaku narkoba residivis. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana dalam putusan 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm dan 310/Pid.Sus/2017/PN Dum. Kedua terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas putusan masing-masing karena memenuhi unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) OU 35/2009 tentang Narkotika. Sehingga kedua Terdakwa dalam masing-masing putusan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Kedua terdakwa dalam masing-masing putusan tersebut secara hukum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) OU 35/2009 tentang Narkotika, sesuai dengan pertimbangan hakim, yang mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Akibat putusan nomor 52/Pid.Sus/2021/PN. Pbm, terdakwa telah divonis hukuman pidana 8 tahun penjara, denda Rp 800.000.000, dan subsidi kurungan enam bulan, sedangkan terdakwa dalam putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum menerima pidana satu tahun enam bulan penjara beserta subsidi penjara satu bulan dan denda Rp 1.000.000.000. Terdakwa putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pom dipidana penjara 8 tahun dengan denda Rp.800.000.000 subsidair 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN Dum dipidana penjara 8 tahun dan 6 bulan dengan denda Rp.1.000.000.000 subsidair 1 bulan penjara. Adapun Pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Nomor 3.10/Pid.Sus/2017/PN Dum telah tepat, akan tetapi untuk Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm penulis berpendapat bahwa putusan hakim kurang tepat dikarenakan menjatuhkan pidana denda dibawah maksimum khusus.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Aurora Ichsan Al Jannah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm Dan Putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum, 2022)* (Palembang: Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, 2022).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Shafira Herpradanti dan Rehnalemken Ginting yang berjudul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bekasi*” (Satuan Reserse Narkotika di Polres Metro Bekasi Kota, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di Kota Bekasi menyalahgunakan narkoba karena berbagai alasan, termasuk masalah lingkungan, keluarga, dan pendidikan. Faktor pendidikan biasanya disebabkan oleh pencapaian pendidikan yang rendah, diikuti oleh faktor keluarga, yang biasanya disebabkan oleh rumah tangga yang berantakan (Broken Home), rumah tangga yang disfungsi, kurangnya pendidikan agama dan moral, dan faktor lingkungan, di mana seorang anak mencari identitasnya di luar rumahnya tetapi dikelilingi oleh persahabatan yang tidak memuaskan. Langkah awal atau upaya yang dilakukan Polres Metro Kota Bekasi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah yang pertama dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan terkait efek negatif narkoba. Kedua, melakukan sosialisasi melalui poster, brosur, dan sejenisnya untuk menghentikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan ketiga, melakukan pendekatan dengan cara menghubungi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua instansi untuk bekerja sama menghilangkan atau memberantas narkoba.<sup>49</sup>

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rangga Adlaine Ginting, Alwan Hadyanto, Ispandir Hutasoit, dan Saptono yang berjudul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam*” (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal berkontribusi terhadap penyebab residivis narkoba. Yang pertama adalah keadaan pribadi pelaku,

---

<sup>49</sup> Shafira Herpradanti and Rehnalemken Ginting, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bekasi*,” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 3 (2022): 239.

seperti psikologi dan kesehatan mental mereka, yang dapat memengaruhi pilihan mereka untuk melakukan kejahatan. Setiap orang secara alami ingin tahu tentang hal-hal baru, yang dapat membuat mereka bereksperimen dengan obat-obatan. Di sisi lain, orang yang memiliki kesehatan mental yang baik lebih cenderung mengikuti aturan. Di satu sisi, mereka yang sakit jiwa lebih cenderung bertindak dengan cara yang bertentangan dengan standar sosial. Sedangkan, faktor eksternal yang dimaksud seperti keadaan lingkungan dan ekonomi yang ada diluar dari diri manusia manusia. Upaya atau inisiatif pembinaan Lapas Wanita Kelas IIB Batam, yang meliputi pengembangan keterampilan dan kemandirian, telah berjalan dengan baik. Namun ternyata kegiatan pembinaan narapidana reguler dan narapidana residivis ternyata sama; Bedanya, pengawasannya lebih disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan residivis. Tindakan preventif, represif, dan preemtif semuanya dapat digunakan untuk mengurangi residivisme narkoba. Semua tindakan upaya tersebut dimaksudkan untuk menghentikan kecanduan narkoba dan kejahatan terkait sebelum orang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau residivisme. Misalnya, kampanye kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan narkoba.<sup>50</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNAWANATI  
BANDUNG

**Tabel 1. 4 Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurlaenisa Novianty (2021)	<i>Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Narkotika yang Dilakukan Anak sebagai Pengedar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat</i>	Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Narkotika	Peneliti lebih fokus pada permasalahan mengenai residivis (pelaku yang mengulangi kejahatan) narkoba. Meneliti faktor-faktor yang

<sup>50</sup> Saptono Ranga Adlaine Ginting, Alwan Hadyanto, Ispandir Hutasoit, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam," *Jurnal Ilmu Hukum (JIH)* 3, no. 1 (2024).

				menyebabkan residivisme
2.	Aurora Ichsan Al Jannah (2022)	<i>“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika”</i> (Studi Putusan No. 52/ Pid.Sus/ 2021/ PN Pbm dan Putusan No. 310/ Pid.Sus/2 017/ PN Dum)	Residivis Tindak Pidana Narkotika	Peneliti lebih fokus pada aspek kriminologis dan mengkaji bagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diterapkan dalam konteks residivis dan program rehabilitasi dilapas.
3.	Shafira Herpradanti dan Rehnalemken Ginting (2022)	<i>Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bekasi</i>	Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	Peneliti lebih fokus pada residivis yang terlibat dalam pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan residivisme dan efektivitas program rehabilitasi di lapas tersebut sebagai upaya serta kendala yang di hadapi dalam pembinaan residivis tindak pidana narkoba.
4.	Rangga Adlaine Ginting, Alwan Hadyanto, Ispandir	<i>Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan</i>	Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Residivis Narkotika	Penelitian dilakukan di Lapas narkotika kelas II A Bandung, yang merupakan lembaga

	Hutasoit, dan saptono (2024)	<i>Perempuan Kelas Iib Batam</i>	pemasyarakatan khusus untuk narapidana narkotika dan Mengkaji bagaimana Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 diterapkan dalam konteks residivisme
--	------------------------------------	--------------------------------------	--

Berdasarkan adanya kasus-kasus di atas dalam penelitian terdahulu, dapat dikaji bahwa masih terjadinya pengulangan kejahatan terhadap narkotika dari berbagai kalangan, penulis melakukan penelitian untuk melengkapi penelitian terdahulu dimana blm adanya efek jera dan berbagai faktor-faktor yang menimbulkan pengulangan kejahatan. Pada kenyataannya, sebagian dari pada narapidana yang sudah dibina belum merasakan efek jera dari kejahatan yang telah mereka lakukan. Maka dari itu penulis melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kejahatan Pengedaran Dan Penyalahgumaam Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung Di Kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.